

# PEMBARUAN HUKUM

*Muḥṭar Zamzami*

## I. Pengertian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “pembaruan” sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui itu sendiri menurut KBBI bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai lagi dan (3) mengganti dengan yang baru, memodernkan (Depdiknas, 2005 : 109). Bila dikaitkan dengan kata “hukum” maka akan muncul frasa yang berbunyi : proses pelaksanaan pembaruan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru.

Dalam bahasa Arab pembaruan adalah terjemahan dari kata *tajdid*. Abdul Manan, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya “Aspek Pengubah Hukum” menjelaskan panjang lebar tentang pengertian *tajdid* ini berdasarkan sumber-sumber yang akurat. Arti terminologi *tajdid* berdasarkan pandangan Muhammadiyah diuraikan pula secara panjang lebar oleh Rifyal Ka`bah, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya “Hukum Islam di Indonesia”. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Muhammadiyah, Rifyal Ka`bah menyimpulkan bahwa pembaruan hukum menurut Muhammadiyah adalah gabungan dari *tajdid* dan *ijtihad* (Rifyal Ka`bah, 1999 : 115).

Ada juga yang menggunakan istilah lain untuk pembaruan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo ada yang menggunakan istilah-istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang merupakan terjemahan dari *legal reform*. Walau bermacam-macam istilah yang digunakan, Satjipto sepakat dengan Sudargo Gautama untuk menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009 : 15).

## II. Pembaruan Hukum Dalam Pandangan Ahli Hukum

Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah, tidak

statis. Menurut Satjipto Rahardjo (2000 : 190) perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat digolongkan kedalam dua kategori :

1. Perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit ;
2. Perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar.

Lain lagi persoalannya bila perubahan itu bersifat atau berskala besar. Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti di atas tidak mungkin lagi cukup untuk mengatasinya. Penyesuaian harus dilakukan secara revolusioner sebagaimana ditempuh oleh negara-negara Eropa ketika mereka memilih peradaban *civil society* (masyarakat sipil).

Soetandyo Wignjosoebroto dalam artikel berjudul Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru (2007 : 94) membedakan pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Pembaruan hukum dalam arti *legal reform* diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik Soetandyo gamblang menyatakan pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Indonesia menurut Soetandyo termasuk dalam kategori ini.

Hal ini beda dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Dalam bentuk ini hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segala-galanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Pengertian Soetandyo Wignjosoebroto tentang *law reform* ini tidaklah aneh bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini memberi amanat kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Frasa *menggali, mengikuti, dan memahami* memberi arti bahwa nilai-nilai hukum dimaksud belum tampak di permukaan, tegasnya tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Abdul Manan (2005 : 7) menerangkan ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Membagi bidang hukum menjadi bidang hukum netral dan non-netral ini juga ditempuh oleh Mochtar Kusumaatmadja. Bidang hukum netral seperti hukum dalam bidang perekonomian untuk kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (2002 : 24) dapat dilakukan pembaruan dalam bentuk unifikasi, tetapi dalam bidang hukum non-netral seperti bidang hukum keluarga pembaruan dalam bentuk unifikasi tidaklah mudah karena menyangkut kultur dan keyakinan masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang pluralistis seperti di Indonesia ini. Akan tetapi dalam hal ini bangsa Indonesia punya pengalaman unik karena telah berhasil melakukan unifikasi bidang hukum non-netral tadi, yaitu dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itulah Hazairin atau Lili Rasjidi (1991 : 22) menyebut undang-undang ini sebagai unifikasi yang unik, karena masih mentolerir adanya pluralisme hukum.

Uraian di atas sekedar untuk menggambarkan bahwa pembaruan hukum dalam pandangan para ahli adalah suatu keharusan. Perbedaan diantara mereka biasanya berkisar pada metode dan prioritas saja.

### **III. Pembaruan Hukum Dalam Politik Hukum Nasional**

Mahfud MD (2001 : 11) mengemukakan dua cara untuk mengetahui bentuk Politik Hukum Nasional (PHN). Dari perspektif formal, PHN dapat dilihat dalam

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan garis-garis besarnya secara terus menerus dari waktu ke waktu. Tetapi dalam perspektif lain, PHN juga dapat dimengerti dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi yang terdapat dalam GBHN.

Seiring dengan hadirnya era reformasi, GBHN tidak dikenal lagi. Sebagai gantinya, untuk mengetahui PHN dari perspektif formal, dapat dilihat UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang oleh undang-undang tersebut diringkas RPJP Nasional 2005-2025.

Menurut RPJP Nasional 2005-2025 pembangunan hukum dilaksanakan melalui :

“**Pembaruan materi hukum** dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global”

Pada bagian lain pernyataan seperti ini muncul lagi dengan perubahan sedikit kata (ditandai dengan cetak tebal) seperti dibawah ini :

“Pembangunan hukum dilaksanakan melalui **pembaruan hukum** dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib **dan teratur, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar**”.

Pada bagian lain ada pula pernyataan yang berbunyi :

“Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan **pembaruan produk hukum** untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia .....

Kutipan-kutipan di atas ini menggambarkan RPJP Nasional 2005-2025 menghendaki adanya pembaruan hukum, terutama dalam bentuk pembaruan materi hukum, yang maksudnya tidak lain ialah pembaruan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan sering munculnya undang-undang baru yang merevisi

undang-undang sebelumnya. Walaupun demikian, meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto pembaruan hukum yang dipandu oleh RPJP Nasional 2005-2025 masih termasuk kategori *legal reform*.

Satu-satunya harapan terjadinya pembaruan hukum dalam arti *law reform* ada di tangan para hakim, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 hakim diberi kewenangan mutlak untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek, pembaruan hukum berdasarkan PHN juga terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang direvisi, antara lain undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan beberapa undang-undang tentang peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **IV. Pembaruan Hukum Menurut Islam**

Menurut Ensiklopedi Islam (2005 : 32) sejak permulaan sejarahnya Islam telah mempunyai tradisi pembaruan (*tajdid*). Hal ini disebabkan *tajdid* mendapat pembenaran dan pengesahan dari Al-Qur`an (QS.7 : 170 dan QS.11 : 117) dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

*“Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini (umat Islam) pada permulaan setiap abad orang yang akan membarui (memperbaiki) urusan agamanya”*

Frasa membarui urusan agama (*yujaddidu laha dinaha*) tentu saja dalam arti semua bidang agama seperti aqidah, ibadah, muamalah (dalam arti luas), termasuk bidang hukum (syariah). Hanya saja dalam bidang aqidah dan ibadah, makna membarui ialah memperbaiki dengan mengembalikan seperti dalam keadaan semula karena bidang ini ada yang telah terkontaminasi oleh bid`ah dan khurafat. Akan tetapi dalam bidang hukum membarui dapat bermakna merubah, merombak, atau merekonstruksi.

Hukum Islam secara tertulis sebagai kaidah konkrit (walau tidak menggunakan format peraturan perundang-undangan) terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Itulah sebabnya pembaruan hukum dalam Islam identik pembaruan fiqih.

Melihat sejarah mahab Syafi`i sebenarnya pembaruan fiqih dalam arti perubahan fiqih bukanlah hal yang baru. Ini tergambar adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam mazhab ini.

Wahbah Zuhaili (2002 : 129) menyebut adanya lima metode pembaruan fiqh yang selama ini berjalan di kalangan umat Islam. Metode-metode tersebut adalah :

1. Metode *Salafi*. Metode ini mengajak umat kembali kepada fiqh kaum salaf, yakni para sahabat dan tabi'in, dan melepaskan diri dari keempat mazhab. Pelopor gerakan ini antara lain Muhammad Yusuf Musa, Syakih Muhammad al-Muntashir al-Kattani, dan Ruwwas Qala'ji. Kelompok penganut metode ini mengajak untuk mempelajari kembali ijihad para sahabat, terutama Umar bin Khattab.
2. Metode *intiqā'i* atau *ghawgha'i*. Wahbah Zuhaili mengartikan metode ini sebagai metode yang memilih apa yang terasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu. Tinjauan metode ini sepintas dan tidak mendalam, padahal penganut metode ini tidak memiliki persyaratan sebagai seorang mujtahid. Sayang Wahbah Zuhaili tidak menunjukkan contoh ijihad para penganut metode ini.
3. Metode *'udwani*. Metode ini memusuhi ketegasan fiqh Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fiqh yang amat kaya dan telah diakui oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan para praktisi hukum di dunia kontemporer. Meninggalkan fiqh Islam merupakan metode destruktif, karena menempatkan nash syar'i pada posisi terakhir, dan mengambil apa yang dianggap memiliki maslahat berdasarkan hawa nafsu.
4. Metode *taqribi*. Metode ini mencoba mendekatkan fiqh kepada hukum positif, seolah-oleh hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fiqh Islam berada dibawahnya. Penganut metode ini berupaya melakukan takwil terhadap nash-nash syariat dengan sangat jauh dan bertentangan dengan nash yang jelas tujuan dan sasaran. Ini merupakan pembalikan realitas, sebab hukum positif menetapkan relalitas hubungan sosial untuk mencapai stabilitas tanpa memandang moral dan agama.
5. Metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi*. Metode ini disebut juga metode moderat, seimbang, atau pertengahan. Metode ini dapat diterima secara syar' maupun akal, karena *pertama*, metode ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah; *kedua*, metode ini memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah*, termasuk *urf* (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari'at tanpa "menabrak nash". Metode inilah yang dipakai oleh para shabat, tabi'in, dan para imam mazhab di

setiap waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus. Metode ini juga mempertemukan dua hal : *pertama*, tetap berpegang teguh pada nash, dan *kedua*, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap nash dan menjelaskan `illat-nya. Wahbah Zuhaili menunjuk contoh dalam dunia perbankan dengan munculnya bank-bank Islam, yang akhirnya berkembang ke seluruh dunia.

Melihat uraian Wahbah, pembaruan hukum dalam Islam bukan merupakan hal yang mudah, karena persoalan perkembangan hukum akibat perubahan masyarakat dan peradaban tidak se “sederhana” masalah-masalah yang membedakan prinsip perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Tanpa bermaksud merendahkan, masalah perbankan dalam kajian Mochtar Kusumaatmadja adalah masalah bidang hukum netral, sehingga dengan memasukkan aspek moral (tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, atau *zalim*) pembaruan sistem ekonomi Islam relatif berjalan. Ini berbeda dengan bidang hukum yang non-netral seperti hukum keluarga.

Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa aspek-aspek yang membutuhkan pembaruan dalam Hukum Islam menyangkut isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan kesetaraan gender. Ketiga isu ini terutama HAM dan kesetaraan gender ironisnya terdapat banyak dalam bidang hukum keluarga. Dengan menggunakan kriteria metode pembaruan dan justifikasi yang diutarakan Wahbah Zuhaili, persoalan pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga hampir-hampir tidak dapat dilakukan sama sekali. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia terasa sulit ketika orang menjadi tabu untuk mempersoalkan paradigma-paradigma yang digariskan oleh Ushul Fiqih, padahal paradigma tersebut juga produk penafsiran yang tidak steril dari pengaruh kondisi dan situasi.

Istilah-istilah negatif yang digunakan Wahbah Zuhaili terhadap metode-metode pembaruan seperti “memilih yang enak”, “keinginan pribadi”, atau “hawa nafsu” seharusnya disikapi dengan hati-hati, walaupun justifikasi Wahbah Zuhaili ini mewakili sebagian besar pandangan masyarakat Islam. Perlu studi dengan standar ilmiah yang diakui oleh dunia internasional apakah metode-metode tersebut memang benar-benar buruk, atau istilah negatif tersebut hanya menunjukkan sikap apologis semata-mata.

## V. Pembaruan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Tidak dapat disangkal bahwa di lingkungan Peradilan Agama banyak terjadi pembaruan hukum. Pembaruan hukum di lingkungan Peradilan Agama juga mencakup bidang hukum formil dan hukum materil. Dalam hukum formil, diskursus tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi hakim, peranan hakim perempuan dalam majelis, kebolehan perempuan menjadi ketua pengadilan, peranan dan jumlah perempuan sebagai saksi dalam persidangan telah menjadi sejarah masa lalu.

Pembaruan dalam hukum formil juga terdapat dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang biasa disebut dengan Buku II. Sebagai contoh dapat disebut di sini ialah kewajiban bagi para pemohon izin poligami untuk mengajukan penetapan harta bersama dengan isteri atau isteri-isteri sebelumnya. Apabila permohonan penetapan harta bersama ini tidak dilakukan oleh pihak suami, maka isteri dapat mengajukan dalam bentuk rekonvensi.

Pembaruan dalam bidang hukum materil secara umum dapat di lihat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lebih signifikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi saat ini dalam bidang hukum keluarga, para hakim Peradilan Agama umumnya memperhatikan juga undang-undang yang berkaitan dengan HAM dan perlindungan anak. Dalam bidang kewarisan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa yurisprudensi tentang ahli waris beda agama.

Telah diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan dan peluang pembaruan hukum terbesar berada di tangan hakim. Terkait dengan hakim di Peradilan Agama, tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak sederhana tetapi sangat menarik. Setidaknya ada dua hal yang mengindikasikan hal ini :

*Pertama*, karena terbesar materi hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih, maka setiap langkah pembaruan akan terkendala oleh justifikasi Wahbah Zuhaili diatas, karena dari lima metode yang ada, hanya satu yang dibenarkan. Melihat *das sein* yang terjadi dalam masyarakat Islam diluar negara-negara Timur Tengah, bila hanya melalui metode *mu'tadil mutawazin* atau metode moderat, maka pembaruan hukum menjadi hampir mustahil sama sekali.



*Kedua*, masih ada aliran pemikiran di kalangan hakim Peradilan Agama yang memang tidak disiapkan untuk pembaruan hukum yang memang benar-benar dibutuhkan dalam hukum keluarga. Kaidah-kaidah konkrit hukum keluarga sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih dianggap telah final karena bertolak dari paradigma Ushul Fiqih yang telah disakralkan, sehingga pendekatan epistemologis menjadi sesuatu yang haram. Ada sebuah ironi yang memprihatinkan, sementara orang-orang Islam mengecam hukum sekuler yang memisahkan hukum dengan moral, ternyata mereka melupakan bahwa penyusunan fiqih juga hanya mempedomani ayat-ayat *muhkamat*, dan tidak sedikit yang *not care* terhadap moral yang banyak terdapat dalam ayat-ayat *mutasyabihat*.

Belajar dari kekalahan partai-partai Islam dalam setiap pemilihan umum di tanah air sementara mayoritas pemilih adalah orang-orang Islam, para hakim Peradilan Agama harus mendalami tema-tema pokok Hukum Islam dengan memperhatikan tema-tema pokok Al-Quran, dan itu tidak lepas dari *sosio-historis* turunya Al-Quran. Orang-orang Islam Indonesia, meminjam istilah Savigny, mempunyai *volksgeist* atau *spirit of the people* sendiri yang berbeda dengan orang-orang Islam di penjuru dunia yang lain. Tema-tema pokok Al-Quranlah yang akan menjustifikasi apakah *volksgeist* itu Islami atau tidak.

Dalam bidang hukum keluarga, penerapan tema-tema pokok Al-Quran seperti penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (QS. 17 : 70), persamaan derajat (QS. 49 : 13) penghapusan diskriminasi (QS. 41 : 44), kesetaraan pria-wanita (QS. 4 : 7 ; 16 : 97 ; 40 : 40) , pengutamaan keselamatan dan kesejahteraan anak (QS. 4 : 9), penegakkan prinsip-prinsip moral (QS. 68 : 4) dan lain sebagainya akan merupakan faktor yang membuat putusan Pengadilan Agama dinilai sebagai putusan yang memiliki kekuatan *whenever it is true* (kebenaran yang berlaku kapanpun), karena putusan ini telah memenuhi pesyaratan yang disarankan Eugen Ehrlich (1962 : 457). Pesyaratan tersebut berbunyi : *In order to be true, it must be based on the inner nature of things, and must be in accord with the volksgeist*.

*Wama uridu illa al-ishlah, wallahu a'lam bish-shawab, wa ilaihi al-marji' wa al-ma`ad.*

## BAHAN BACAAN

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Asri Umar, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Citra Utama, Jakarta, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Eugen Ehrlijk, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Russel & Russel Inc. New York, 1962.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, Bandung, 2002.
- Nina M. Armando (et al), *Ensiklopedia Islam*, Ichtiar baru Van Hoeve Jakarta, 2005.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, dalam : Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta, 2007.
- Wahbah Zuhaili dan Jamal Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Penerjemah : Ahmad Mulyadi, Erlangga, Jakarta, 2002